

BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR | TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf				
				

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Paraf				
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Paraf				
h	n	7	f	1

3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada Bank Nusa Tenggara Timur (BANK NTT) Cabang Ende.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan jumlah batasan pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

Paraf				
				

BAB II PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Penetapan UP Tahun Anggaran 2020 bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan Program dan Kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Perangkat Daerah dapat diberikan UP sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses Pengajuan SPP dan SPM dari Perangkat Daerah yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik Perangkat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Ende.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrument GU dan dapat diberikan apabila UP telah terserap sekurang-kurangnya 75% dari besaran jumlah UP yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Besaran TU dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah UP yang ditetapkan untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Apabila kebutuhan TU melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola keuangan.

BAB III PERTANGGUNGJAWAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara Administratif kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK-Perangkat Daerah dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Paraf					
					

Pasal 8
Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah baik yang ada secara Kas maupun dalam rekening Bank milik Perangkat Daerah harus disetor kembali ke Kas Daerah melalui BUD dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9
Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 10
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS GADJA NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 1

Paraf				
/	u	3	f	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2020
TANGGAL 7 Januari 2020

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE REKENING	SKPD	PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)	KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)	1/12 DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN MEKANISME PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)	UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.170.120.000	45.882.559.614	9.287.560.386	773.963.366	774.000.000
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	96.444.915.000	86.634.507.000	9.810.408.000	817.534.000	800.000.000
		Puskesmas Ombon	1.238.430.322	100.000.000	9.384.204.322	78.205.427	78.000.000
		Puskesmas Kota Ratu	1.751.440.465	672.000.000	1.079.440.465	89.986.705	80.000.000
		Puskesmas Kaitum Lama	1.901.774.646	750.000.000	1.145.774.646	95.481.221	95.000.000
		Puskesmas Kewarangga	1.189.392.597	324.000.000	865.392.597	72.116.450	72.000.000
		Puskesmas Kota Ende	1.453.840.287	504.000.000	949.840.287	79.152.357	79.000.000
		Puskesmas Nangapanda	1.922.999.384	1.125.000.000	1.924.999.384	160.415.782	160.000.000
		Puskesmas Kari Kaja	1.579.285.107	516.000.000	1.054.285.107	87.857.092	87.000.000
		Puskesmas Nohundora	1.292.696.942	312.000.000	980.696.942	81.724.745	80.000.000
		Puskesmas Adinag 3.000	1.198.883.236	372.000.000	826.883.236	68.906.936	68.000.000
		Puskesmas Mambay	1.407.184.563	1.80.000.000	1.225.184.563	102.498.637	102.000.000
		Puskesmas Wetanasa	2.125.644.184	450.000.000	1.669.644.184	139.137.415	139.000.000
		Puskesmas Manusa	1.729.252.143	444.000.000	1.285.252.143	107.104.345	107.000.000
		Puskesmas Kota Batu	1.467.909.441	324.000.000	1.143.909.441	95.328.787	95.000.000
		Puskesmas Watanaso	1.536.776.942	372.000.000	1.164.776.942	97.104.745	97.000.000
		Puskesmas Watowatu	1.968.759.988	768.000.000	1.200.759.988	101.729.000	100.000.000
		Puskesmas Wotu	1.694.093.512	240.000.000	1.454.093.512	121.174.490	120.000.000
		Puskesmas Denusaki	1.529.396.251	408.000.000	1.121.396.251	93.797.148	93.000.000
		Puskesmas Soga	1.597.357.381	328.000.000	1.269.357.381	105.460.648	105.000.000
		Puskesmas Manusa	892.843.735	210.000.000	682.843.735	56.913.445	56.000.000
		Puskesmas Watanaso	1.183.734.551	384.000.000	799.734.551	66.646.544	66.000.000
		Puskesmas Watanagaga	1.790.370.818	564.000.000	1.226.370.818	102.197.509	102.000.000
		Puskesmas Kaga	1.168.904.773	192.000.000	976.904.773	81.400.208	80.000.000
		Puskesmas Ngadigawa	1.856.872.580	444.000.000	1.412.872.580	117.739.382	117.000.000
		Puskesmas Pabanga	1.219.423.052	340.000.000	879.423.052	73.268.583	73.000.000
		Puskesmas Lohendiki	750.754.918	0	750.754.918	62.594.192	62.000.000

[Handwritten signature]

3	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.172.297.000	80.013.745.500	4.158.551.500	346.545.950	347.000.000
4	1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.720.121.000	7.693.268.000	1.026.853.000	85.571.000	86.000.000
5	1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	800.000.000	0	800.000.000	66.666.667	67.000.000
6	1.05.03	Satuan Polisi Pamong Praja	1.251.000.000	346.100.000	904.900.000	75.408.333	75.000.000
7	1.06.01	Dinas Sosial P3A	1.646.686.000	571.944.000	1.074.742.000	89.561.833	90.000.000
8	2.01.01	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.377.632.000	543.777.000	833.855.000	69.487.917	69.000.000
9	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	1.100.000.000	126.800.000	973.200.000	81.100.000	81.000.000
10	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	4.040.000.000	2.378.203.000	1.761.797.000	146.836.417	147.000.000
11	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.978.604.000	836.238.000	2.142.366.000	178.530.500	179.000.000
12	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.818.000.000	28.207.000	1.789.793.000	149.149.417	149.000.000
13	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8.767.855.000	1.876.979.000	6.890.876.000	574.239.667	574.000.000
14	2.09.01	Dinas Perhubungan	9.218.767.000	7.546.118.650	1.672.648.350	139.387.363	139.000.000
15	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	865.000.000	411.250.000	453.750.000	37.812.500	38.000.000
16	2.11.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.245.558.000	736.033.000	1.519.525.000	126.627.083	127.000.000
17	2.12.01	Dinas Koperasi UMKM	775.000.000	69.396.000	705.604.000	58.808.333	59.000.000
18	2.13.01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.940.000.000	785.805.000	1.154.195.000	96.182.917	96.000.000
19	2.14.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.894.872.000	2.015.000.000	879.872.000	73.322.667	73.000.000
20	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.477.960.000	5.234.347.500	1.243.612.500	103.634.375	104.000.000
21	3.01.01	Dinas Perikanan	3.234.804.000	1.397.242.000	1.837.562.000	153.136.167	153.000.000
22	3.02.01	Dinas Pariwisata	7.724.550.000	5.310.769.250	2.413.780.750	201.148.396	201.000.000
23	3.03.01	Dinas Pertanian	2.641.540.000	1.646.770.000	994.770.000	82.897.500	83.000.000
24	3.07.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	16.897.800.000	4.665.241.000	12.232.559.000	1.019.379.917	1.000.000.000
25	4.01.03	Sekretariat Daerah	12.932.400.000	1.118.679.000	11.813.721.000	984.476.750	1.000.000.000
26	4.01.04	Sekretariat DPRD	1.166.200.000	296.400.000	869.800.000	72.483.333	72.000.000
27	4.01.11	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	295.000.000	16.414.000	278.586.000	23.215.500	20.000.000
28	4.01.12	Kecamatan Ende	426.800.000	194.726.000	232.074.000	19.339.500	20.000.000
		Kecamatan Ende Tengah	757.806.000	608.062.500	149.743.500	12.478.625	20.000.000
		Kelurahan Potulando	757.806.000	584.010.000	173.796.000	14.483.000	20.000.000
		Kelurahan Kelmutu	757.806.000	504.250.000	253.556.000	21.120.667	20.000.000
		Kelurahan Onckore	757.806.000	603.605.600	154.200.400	12.850.033	20.000.000
		Kelurahan Paspine					

Paral
9 11 3 1 2

29	4.01.14	Kecamatan Ende Selatan					
		Kelurahan Mbongawani	360.800.000	123.098.000	237.702.000	19.808.500	30.000.000
		Kelurahan Tetandara	757.806.000	484.630.000	273.176.000	22.764.667	20.000.000
		Kelurahan Rukun Lima	757.806.000	563.200.000	194.606.000	16.217.167	20.000.000
		Kelurahan Paupanda	807.806.000	622.180.520	185.625.480	15.468.790	20.000.000
		Kelurahan Tanjung	757.806.000	677.260.000	80.546.000	6.712.167	20.000.000
30	4.01.15	Kecamatan Ende Timur	757.806.000	525.110.000	232.696.000	19.391.333	20.000.000
		Kelurahan Mautapaga	326.600.000	101.750.000	224.850.000	18.737.500	30.000.000
		Kelurahan Rewarangga Selatan	757.806.000	598.177.200	159.628.800	13.302.400	20.000.000
		Kelurahan Rewarangga	747.806.000	607.162.000	140.644.000	11.720.333	20.000.000
248	4.01.16	Kecamatan Ende Utara	747.806.000	542.700.000	205.106.000	17.092.167	20.000.000
		Kelurahan Kota Raja	308.600.000	71.775.000	236.825.000	19.735.417	30.000.000
		Kelurahan Kota Ratu	747.806.000	658.350.000	89.456.000	7.454.667	20.000.000
		Kelurahan Roworena	747.806.000	548.756.000	199.050.000	16.587.500	20.000.000
		Kelurahan Roworena Barat	747.806.000	647.905.000	99.901.000	8.325.083	20.000.000
32	4.01.17	Kecamatan Pulau Ende	762.806.000	588.250.000	174.556.000	14.546.333	20.000.000
33	4.01.18	Kecamatan Nangapanda	276.200.000	16.200.000	260.000.000	21.666.667	30.000.000
		Kelurahan Ndururea	369.400.000	115.323.000	254.077.000	21.173.083	30.000.000
34	4.01.19	Kecamatan Ndonga	752.806.000	618.500.000	134.306.000	11.192.167	20.000.000
		Kelurahan Lokoboko	291.200.000	29.700.000	261.500.000	21.791.667	30.000.000
		Kelurahan Onelako	747.806.000	604.993.000	142.813.000	11.901.083	20.000.000
35	4.01.20	Kecamatan Detusoko	747.806.000	414.838.000	312.968.000	26.080.667	20.000.000
		Kelurahan Detusoko	306.000.000	31.024.000	274.976.000	22.914.667	30.000.000
36	4.01.21	Kecamatan Kelimutu	752.806.000	571.100.000	181.706.000	15.142.167	20.000.000
37	4.01.22	Kecamatan Detukeli	308.600.000	41.300.000	267.300.000	22.275.000	30.000.000
38	4.01.23	Kecamatan Wolowaru	791.200.000	506.700.000	284.500.000	23.708.333	30.000.000
		Kelurahan Bokasape	439.000.000	174.000.000	265.000.000	22.083.333	30.000.000
39	4.01.24	Kecamatan Lepembusu Kelisoko	752.806.000	568.552.000	184.254.000	15.354.500	20.000.000
40	4.01.25	Kecamatan Maurole	270.000.000	26.722.000	243.278.000	20.273.167	30.000.000
41	4.01.26	Kecamatan Lio Timur	312.400.000	52.400.000	260.000.000	21.666.667	30.000.000
		Kelurahan Watuneso	275.000.000	30.000.000	245.000.000	20.416.667	30.000.000
			752.806.000	541.431.500	211.374.500	17.614.542	20.000.000

Paraf

42	4.01.27	Kecamatan Kota Baru					
43	4.01.28	Kecamatan Maukaro	290.000.000		290.000.000	24.166.667	30.000.000
44	4.01.29	Kecamatan Wolojita	328.400.000	72.356.000	256.044.000	21.337.000	30.000.000
		Kelurahan Wolojita	298.600.000	48.600.000	250.000.000	20.833.333	30.000.000
			752.806.000	603.206.000	149.600.000	12.466.667	20.000.000
45	4.01.30	Kecamatan Wewaria	301.200.000	44.600.000	256.600.000	21.383.333	30.000.000
46	4.01.31	Kecamatan Ndonga Timur	270.000.000	39.893.000	230.107.000	19.175.583	30.000.000
47	4.01.33	Kecamatan Ndori	265.000.000	0	265.000.000	22.083.333	30.000.000
48	4.02.01	Inspektorat	5.580.739.000	522.030.000	5.058.709.000	421.559.083	422.000.000
49	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.576.200.000	323.493.000	3.252.707.000	271.058.917	271.000.000
50	4.04.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.225.579.000	543.479.000	9.682.100.000	806.841.667	807.000.000
51	4.04.06	Badan Pendapatan Daerah	2.550.000.000	527.800.000	2.022.200.000	168.516.667	168.000.000
52	4.05.09	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.990.835.000	89.690.000	4.901.145.000	408.428.750	408.000.000
Total							12.020.000.000

Catatan :

1. Uang Persediaan untuk masing-masing Kecamatan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
2. Uang Persediaan untuk masing-masing Kelurahan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)


 DJAFAR H. ACHMAD

Paraf				
/	M	/	f	